



**P U T U S A N**

**Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Msh.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxx binti xxxxxx, lahir di xxxxxxxxxx, 17-09-1972, NIK. 9204032101080091, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dan sekarang tinggal di RT.03/RW.02, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

xxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxx, 10-12-1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di kampung Jawa (Posi-posilima), Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dalam register perkara Nomor 72/Pdt.G/2019/PA Msh. tanggal 26 Agustus 2019 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 1992, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



(KUA) Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.88/Kua.25.02.07/PW.01/VII/2018, tertanggal 20 Agustus 2019;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagai suami istri dan tinggal di Morokai selama 5 tahun, kemudian pindah ke UPTM Kobi selama 5 tahun, dan terakhir di Waitonipa sampai pisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama:

3.1. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Waitonipa, 10-07-1993, (laki-laki);

3.2. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Kobi Mukti, 14-08-1996, (perempuan);

3.3. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Kobi Mukti, 4-4-1999;

3.4. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Sawai, 23-8-2003;

3.5. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Papua, 5-10-2010;

Semuanya di bawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan mulus dan harmonis, namun pada bulan Nopember 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

4.1. Tergugat sering ringan tangan untuk memukul Penggugat jika terjadi perselisihan;

4.2. Tergugat mempunyai sifat yang kurang baik terhadap orang tua Penggugat;

4.3. Tergugat sering melampiaskan kemarahannya terhadap Penggugat dengan menganiaya anak-anak hal ini terjadi secara terus-menerus;

4.4. Tergugat pernah dinasehati oleh Babinsa agar tidak mengulangi perbuatannya akan tetapi Tergugat tetap melakukannya;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018, dimana Tergugat sekarang tinggal bersama keluarganya demikian

Hal. 2 dari 12 Put. No. 72/Pdt.G/2019/PA Msh



Penggugat tinggal bersama kedua orang tua sampai saat ini sudah lebih dari 1 tahun, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa perbuatan Tergugat telah menyebabkan Penggugat menderita lahir dan bathin sehingga memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat (xxxxxxxx binti xxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**Subsider :**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 27 Agustus 2019 Nomor 72/Pdt.G/2019/PA Msh yang disampaikan melalui Kepala Pemerintahan Negeri Wahai oleh Jurusita Pengganti secara sah dan patut;

Bahwa dalam persidangan ketua majelis menyatakan bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka dalam perkara ini tidak diadakan mediasi, namun dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.88/Kua.25.02.07/PW.01/VII/2018, tertanggal 20 Agustus 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu, **xxxxxxxxx bin xxxxxxxx**, lahir di Banyumas, 9 April 1977, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di SPD Negeri Administratif Waitonipa, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat saudara kandung saksi sedangkan Tergugat ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat beberapa tahun kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak dan selain anak sudah menikah dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat egois terhadap Penggugat dan saksi juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat sudah lebih dari dua kali, namun kejadian pemukulan tersebut terjadi dalam waktu yang berbeda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat pernah sekali

Hal. 4 dari 12 Put. No. 72/Pdt.G/2019/PA Msh



mengirim uang kepada anak Penggugat dan Tergugat, tapi saksi tidak tahu jumlahnya;

- Bahwa selama Pengugat dan Tergugat berpisah tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pihak keluarga dan Babinsa menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mengetahui hasilnya;

Saksi kedua, **pxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxx**, lahir di Banyumas, 9 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Negeri Administratif Kobi Mufti, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat saudara kandung saksi sedangkan Tergugat ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di orang tua Tergugat beberapa tahun kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri dan telah dikaruniai 5 orang anak, namun diantaranya sudah ada yang menikah, selain anak yang sudah menikah berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran saksi tidak tahu tetapi saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat lebih dari dua kali dan terjadi dalam waktu yang berbeda;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, dan Tergugat sekarang telah tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat pernah sekali memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 72/Pdt.G/2019/PA Msh



- Bahwa saksi pernah melihat keluarga dan Babinsa menasehati Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak tahu hasilnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Masohi berdasarkan surat panggilan (*relaas*)Tergugat, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*)Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Masohi Nomor 72/Pdt.G/2019/PA Msh tanggal 27 Agustus 2019 yang disampaikan melalui Kepala Desa SPC Wailoping, sehingga panggilan tersebut dinyatakan telah disampaikan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat(*verstek*);

Menimbang, bahwa ketua majelis telah menjelaskan bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud pasal 3 PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Hal. 6 dari 12 Put. No. 72/Pdt.G/2019/PA Msh





Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Ketua Majelis telah membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula, sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah distempel pos, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan

Hal. 7 dari 12 Put. No. 72/Pdt.G/2019/PA Msh



keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak lagi
- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan selain anak yang sudah menikah dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat egois terhadap Penggugat dan kalau terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menyimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena dengan kepergian Tergugat meninggalkan tempat kediaman yang disebabkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai terjadi pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, olehnya itu Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, sehingga hal yang demikian apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini malah justru akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut cara berfikir yang logis dan rasional bahwa dalam rumah tangga yang wajar tentunya antara suami dan istri akan saling menyayangi dan menghormati sehingga akan terjalin rasa saling memiliki antara satu sama lainnya, olehnya itu tentunya baik suami maupun istri tidak akan membiarkan salah satu pihak untuk meninggalkan tempat kediaman





bersama, untuk itu dengan kepergian Tergugat sejak 1 (satu) tahun majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dibuktikan dengan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 1 (satu) tahun dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat tidak pernah lagi kembali hidup bersama Tergugat dan juga tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut menandakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, majelis tidak perlu lagi melihat siapa yang salah dan siapa yang benar hanya memperhatikan sejauh mana pengaruh perselisihan dan pertengkaran tersebut dalam keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan ternyata perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangganya sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Firman Allah SWT.dalam surah Ar.Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

**ومن آيت لمن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودورحممة إفي ذلك لآيت لقوم  
يتفكرون.**

:Artinya

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Hal. 9 dari 12 Put. No. 72/Pdt.G/2019/PA Msh



Menimbang, bahwa sebagaimana pula maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, xxxxxxxx Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap Penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam sekurang-kurangnya tiga bulan atau tiga kali suci;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx binti xxxxxxxxx).

Hal. 10 dari 12 Put. No. 72/Pdt.G/2019/PA Msh



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1441 H, oleh kami Abubakar Gaite, S.Ag.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Burhan Sholihin, S.Ag., M.H dan Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Abd. Halim Marasabessy, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Burhan Sholihin, S.Ag., M.H

Abubakar Gaite, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota II,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI.,M.H

Panitera Pengganti,

Abd. Halim Marasabessy, S.Ag

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal. 11 dari 12 Put. No. 72/Pdt.G/2019/PA Msh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,-
4.	Biaya PNBP	:	Rp	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
7.	J u m l a h		Rp	341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)				

Hal. 12 dari 12 Put. No. 72/Pdt.G/2019/PA Msh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)